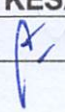


KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TENTANG
PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE II PADA *COLLABORATIVE APPROACH FOR*
RESILIENT SURVEILLANCE AND PANDEMIC PREPAREDNESS IN INDONESIA
(CARE-I) PROJECT TAHUN 2026-2028

NOMOR HK.02.03/C.VII/1503/2026
NOMOR 06009/OT.050/F.4/06/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (06-05-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **ANDI SAGUNI** : Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan selaku Kuasa pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/600/2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, tanggal 1 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Gedung Dr. Adhyatma, MPH Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 12950, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **HENDRA WIBAWA** : Direktur Kesehatan Hewan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./KP.230/M/07/2025 tentang Pemberhentian, pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

tanggal 8 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Komplek Kementerian Pertanian Gd. C Lantai 6, Jl. Harsono RM No. 3, Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi terkait penanggulangan penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: KS.02.03/C.I/903/2026 tanggal 16 Maret 2026, **PIHAK KESATU** menyampaikan Permohonan Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** pada kegiatan *Collaborative Approach For Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia Project* Tahun 2026–2028;
4. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor B-2/054/PL.130/F/04/2026 tanggal 21 April 2026, **PIHAK KEDUA** menyampaikan kesediaan untuk melakukan kerja sama pada *Collaborative Approach For Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia Project* Tahun 2026-2028 melalui mekanisme Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada angka 3;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Swakelola Tipe II pada *Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I) Project* Tahun 2026-2028, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan CARE-I *Project* tahun 2026-2028.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat kapasitas laboratorium veteriner dalam deteksi dini penyakit hewan menular, meningkatkan kapasitas epidemiolog, mengembangkan sistem informasi kesehatan hewan yang terintegrasi, mendorong kesiapsiagaan dan ketahanan laboratorium daerah dan mendukung implementasi CARE-I *Project* tahun 2026-2028 sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi :

- a. penguatan Sistem Surveilans Terpadu (*OneHealth*);
- b. penguatan Kapasitas Laboratorium Veteriner;
- c. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tidak terbatas pada pelatihan Epidemiologi Lapangan (FETPV); dan
- d. koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola Tipe II yang disusun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagai Penyelenggara Swakelola Tipe II;
 - b. menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan reviu serta memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan proposal, kerangka acuan kerja (KAK), dan rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menetapkan Tim Pelaksana sebagai Penyelenggara Swakelola Tipe II;
 - menyusun usulan proposal, kerangka acuan kerja (KAK), dan rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan, dan mengajukan kepada **PIHAK KESATU**;
 - melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja; dan

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme atau tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kontrak Swakelola Tipe II.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**;
- salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui pos elektronik (e-mail).

1. PIHAK KESATU

Penghubung : Ketua Tim Kerja Kerjasama dan
Tata Kelola Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok C-5 Kavling 4-9,
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 5201590
E-mail : phln.ditjenp2@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Penghubung : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama,
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, Gedung C, Lantai 6
Nomor Telepon : 021-781-5580
E-mail : kerjasamaditjenpkh@gmail.com

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dan/atau perubahan ketentuan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai perubahan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan organisasi atau struktur organisasi yang baru akan merundingkan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KESATU



ANDI SAGUNI

PIHAK KEDUA



HENDRA WIBAWA

KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TENTANG
PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE II PADA *COLLABORATIVE APPROACH FOR*
RESILIENT SURVEILLANCE AND PANDEMIC PREPAREDNESS IN INDONESIA
(CARE-I) PROJECT TAHUN 2026-2028

NOMOR HK.02.03/C.VII/1503/2026
NOMOR 06009/OT.050/F.4/06/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (06-05-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **ANDI SAGUNI** : Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan selaku Kuasa pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/600/2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, tanggal 1 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Gedung Dr. Adhyatma, MPH Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 12950, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **HENDRA WIBAWA** : Direktur Kesehatan Hewan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./KP.230/M/07/2025 tentang Pemberhentian, pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

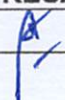
tanggal 8 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Komplek Kementerian Pertanian Gd. C Lantai 6, Jl. Harsono RM No. 3, Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi terkait penanggulangan penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: KS.02.03/C.I/903/2026 tanggal 16 Maret 2026, **PIHAK KESATU** menyampaikan Permohonan Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** pada kegiatan *Collaborative Approach For Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia Project* Tahun 2026–2028;
4. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor B-2/054/PL.130/F/04/2026 tanggal 21 April 2026, **PIHAK KEDUA** menyampaikan kesediaan untuk melakukan kerja sama pada *Collaborative Approach For Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia Project* Tahun 2026-2028 melalui mekanisme Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada angka 3;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Swakelola Tipe II pada *Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I) Project* Tahun 2026-2028, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan CARE-I *Project* tahun 2026-2028.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat kapasitas laboratorium veteriner dalam deteksi dini penyakit hewan menular, meningkatkan kapasitas epidemiolog, mengembangkan sistem informasi kesehatan hewan yang terintegrasi, mendorong kesiapsiagaan dan ketahanan laboratorium daerah dan mendukung implementasi CARE-I *Project* tahun 2026-2028 sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi :

- a. penguatan Sistem Surveilans Terpadu (*OneHealth*);
- b. penguatan Kapasitas Laboratorium Veteriner;
- c. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tidak terbatas pada pelatihan Epidemiologi Lapangan (FETPV); dan
- d. koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola Tipe II yang disusun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagai Penyelenggara Swakelola Tipe II;
 - b. menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan rewiu serta memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan proposal, kerangka acuan kerja (KAK), dan rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menetapkan Tim Pelaksana sebagai Penyelenggara Swakelola Tipe II;
 - menyusun usulan proposal, kerangka acuan kerja (KAK), dan rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan, dan mengajukan kepada **PIHAK KESATU**;
 - melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja; dan

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme atau tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kontrak Swakelola Tipe II.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**;
- salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui pos elektronik (e-mail).

1. PIHAK KESATU

Penghubung : Ketua Tim Kerja Kerjasama dan
Tata Kelola Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok C-5 Kavling 4-9,
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 5201590
E-mail : phln.ditjenp2@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Penghubung : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama,
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, Gedung C, Lantai 6
Nomor Telepon : 021-781-5580
E-mail : kerjasamaditjenpkh@gmail.com

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dan/atau perubahan ketentuan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai perubahan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan organisasi atau struktur organisasi yang baru akan merundingkan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

